



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

NOMOR : 02.a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui penerapan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Satuan

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355a);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2023 dengan susunan dan nama-nama personil serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran (BA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Aimas
Pada tanggal : 05 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd

ADOMINCE Y PANDORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 NOMOR : 02.a Tahun 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTIM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
 TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU	Adomince Y Pandori
		Anggota KPU	Petrus M Aitrem, S.AN., M.AP
		Anggota KPU	Selfianus Kalaibin, S.AN
		Anggota KPU	Mulyanto D Ruslan, S.Pd
		Anggota KPU	Olinda Orintaman, S.IP
2	Penagungg Jawab	Sekretaris KPU	Marthen Kambuaya, SE., M.Si
3	Ketua	Kasubag Hukum	Pupung Andriyani, S.SI
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag	Adomince Y Pandori
			Petrus M Aitrem, S.AN., M.AP
			Selfianus Kalaibin, S.AN
			Mulyanto D Ruslan, S.Pd
			Olinda Orintaman, S.IP
			Marthen Kambuaya, SE., M.Si
			Kris Rosso Prihatin, S.Sos
			Iwan Setiawan, S.IP
5	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	1. Vince M Salamena, A.Md
			2. Tigor A Kumuay, S.AN
			3. Zuria Lombu
			4. Djaenal lewaru

		Sub Bagian teknis dan Hupmas	1. Riski Pahariawati Sumarno, A.Md 2. Suwarno
		Sub Bagian Hukum	1. Susilowati, SE 2. Orpa Yumame
		Sub Bagian program dan Data	1. Mardi Arini Hanasbey, S.IP 2. Antonius Asmuruf, S.IP 3. Rini Yanti La'lang, A.Md

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KETUA

ttd

ADOMINCE Y PANDORI

